



KPU RI
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

MEKANISME VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk melalui **metode sensus atau metode sampel acak sederhana**.

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

Metode Sensus yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang.

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

Mekanisme Sensus dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU.

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

Metode Acak Sederhana yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang.

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

Mekanisme metode acak sederhana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik;
2. dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah;

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

3. menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 20 (dua puluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota yang akan dilakukan Verifikasi Faktual;
4. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; dan
5. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah kabupaten/kota.

PERBAIKAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

1. dalam hal Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan **metode sensus**, perbaikan dilakukan dengan menyerahkan persyaratan keanggotaan paling sedikit sejumlah kekurangan
2. dalam hal Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan **metode acak sederhana**, perbaikan persyaratan dilakukan dengan menyerahkan keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan.

METODE VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

Metode Sensus

Contoh Kasus:

Jumlah penduduk di suatu Kab/Kota adalah 80.000 jiwa

Syarat minimal keanggotaan 1/1000, sehingga syarat minimal keanggotaan adalah

$$= 1/1000 \times 80.000$$

$$= 80$$

Partai Politik menyerahkan data keanggotaan sebanyak 95 anggota.

Berdasarkan ketentuan PKPU, jika data anggota yang diserahkan parpol adalah kurang dari 100, maka metode yang digunakan adalah metode sensus.

Sehingga jumlah data anggota yang diverifikasi faktual adalah sejumlah 95 data anggota.

Terhadap data tersebut dilakukan pencocokan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan.

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

Metode Sampel Acak Sederhana

Contoh Kasus :

Jumlah penduduk di suatu Kab/Kota adalah 1.200.000 jiwa

Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan adalah 1000 anggota

Partai menyerahkan data keanggotaan sebanyak 1000 data anggota

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, jika jumlah anggota yang diserahkan parpol adalah lebih dari 100, maka metode yang digunakan adalah metode sampel acak sederhana.

1. Pengambilan jumlah sampel

Pengambilan sampel didapatkan dengan perhitungan

$$= \text{jumlah anggota} \times 10\%$$

$$= 1000 \times 10\%$$

$$= 100$$

Maka data yang akan digunakan sebagai sampel verifikasi faktual adalah sejumlah 100 anggota

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

2. Penentuan sampel awal

Pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan sampel. Misalkan keluar angka 7, maka data anggota urutan ke 7 yang akan dijadikan sebagai nomor awal pencuplikan sampel.

3. Perhitungan interval sampel

Interval sampel di hitung dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel

$$\text{Interval} = \frac{\text{Jumlah anggota}}{\text{Jumlah sampel}} = \frac{1000}{100} = 10$$

4. Pencuplikan sampel berikutnya

Dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota 10% dari data anggota yang diserahkan Partai Politik.

Didapatkan interval sampel adalah 10 dan nomor sampel awal adalah 7, maka untuk pencuplikan data berikutnya adalah kelipatan 10 yaitu nomor sampel 17, 27, 37, dst sampai diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 anggota.

PROYEKSI TERHADAP METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA

KASUS I

Jika partai politik menyerahkan 1500 data anggota disuatu Kab/Kota maka jumlah sampel yang diverifikasi faktual adalah 150 anggota. Setelah diverifikasi faktual terdapat kesalahan sebanyak 25 anggota.

Metode Proyeksi

Data Anggota	:	1500
Sampel 10 % dari data anggota	:	150
Data anggota yang tidak memenuhi syarat	:	25
Syarat minimal keanggotaan	:	1000

Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Jumlah sampel} - \text{Data anggota tidak memenuhi syarat}) \times \frac{100}{10} \\
 &= (150 - 25) \times \frac{100}{10} \\
 &= 125 \times 10 \\
 &= 1250
 \end{aligned}$$

Kesimpulan : Memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu memenuhi syarat minimal keanggotaan 1000 anggota

PROYEKSI TERHADAP METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA

KASUS II

Jika partai politik menyerahkan 1000 data anggota disuatu Kab/Kota maka jumlah sampel yang diverifikasi faktual adalah 100 anggota. Setelah diverifikasi faktual terdapat kesalahan sebanyak 15 anggota.

Metode Proyeksi

Data Anggota	:	1000
Sampel 10 % dari data anggota	:	100
Data anggota yang tidak memenuhi syarat	:	15
Syarat minimal keanggotaan	:	1000

Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Jumlah sampel} - \text{Data anggota tidak memenuhi syarat}) \times \frac{100}{10} \\
 &= (100 - 15) \times \frac{100}{10} \\
 &= 85 \times 10 \\
 &= 850
 \end{aligned}$$

Kesimpulan : Tidak Memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1000 anggota

PROYEKSI TERHADAP METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA

KASUS III

Jika partai politik menyerahkan 500 data anggota disuatu Kab/Kota. Jumlah penduduk di kabupaten adalah 400.000 orang. Setelah diverifikasi faktual terdapat kesalahan sebanyak 20 anggota.

Metode Proyeksi

Data Anggota	:	500
Sampel 10 % dari data anggota	:	50
Data anggota yang tidak memenuhi syarat	:	20
Syarat minimal keanggotaan	:	$x 400.000 = 400$

Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Jumlah sampel} - \text{Data anggota tidak memenuhi syarat}) \times \frac{100}{10} \\
 &= (50 - 20) \times \frac{100}{10} \\
 &= 30 \times 10 \\
 &= 300
 \end{aligned}$$

Kesimpulan : Tidak Memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1000 anggota



Terima Kasih